

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini, perkembangan teknologi komunikasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, perlahan teknologi komunikasi ini membawa arahnya menjadi hal esensi yang semakin penting dan utama. Dimana teknologi saat ini seakan menjawab kebutuhan masyarakat millennial.

Pesatnya perkembangan teknologi dipengaruhi oleh perkembangan media sosial saat ini, dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Media sosial mampu menghadirkan cara komunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dengan media sosial tradisional. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, siapapun dimanapun dapat berkomunikasi maka dari itu tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan seseorang.

Namun realitanya berkomunikasi di media sosial yang dilakukan mayoritas remaja yang berbeda lawan jenis tidak sesuai dengan ajaran Islam, Dalam Islam proses saling mengenal dengan lawan jenis disebut dengan istilah *ta'aruf* yaitu proses saling mengenal dalam rangka mencari pasangan hidup tanpa melalui proses pacaran sehingga tidak ada syari'at Islam yang dilanggar dalam pacaran. Namun dizaman sekarang masih banyak kekeliruan dalam memahami istilah *ta'aruf*, sebagian remaja lebih memilih proses pendekatan dengan calon pasangannya melalui proses pacaran secara bebas dan akibatnya bisa melampaui batas aturan syari'at Islam.<sup>1</sup>

*Ta'aruf* diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang calon suami atau istri. Atau untuk jelasnya lagi, *ta'aruf* adalah proses pendekatan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah (*pra-khitbah*

---

<sup>1</sup> Feri Agustina, dkk. “Pengembangan Sistem *Ta'aruf* Online pada *ta'aruf* online Indonesia menggunakan metode *moscow*” Jurnal informatika UPGRIS Vol. 6 No. 2 (2020). <http://journal.upgris.ac.id/index.php/JIU/article/view/6986>, diunduh pada 29 september 2021. h.

atau lamaran). Jadi, sempitnya adalah berkenalan yang dimaksud untuk menikah.<sup>2</sup>

Perlu diketahui pada zaman yang modern ini seseorang mengartikan sebuah pacaran itu sama dengan *ta'aruf* (saling mengenal). Islam memberikan sebuah batasan agar seseorang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebelum adanya ikatan perkawinan, dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Isra' ayat 32 yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً قَلِيلًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra 17 : 32)<sup>3</sup>

Adapun rambu-rambu *ta'aruf* yang harus dipatuhi, salah satunya adalah tidak boleh berdua-duaan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa jika lawan jenis berdua-duaan, maka akan berpotensi untuk melakukan zina.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Leyla Hana, *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012) . h. 3

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”. (Semarang, Diponogoro: 2012) h. 285

<sup>4</sup> Robith Muti'ul Hakim, *Konsep Felix Siaw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita*, Al-Ahwal, Vol. 07, No. 01 (2014). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07106> diunduh pada 18 september 2021. h. 27

Setiap anggota bagian tubuh manusia berpotensi untuk melakukan zina, sehingga laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur baur. Maka dari itu, dalam proses *ta'aruf* harus menjaga pandangan, pendengaran, lisan, tangan-kaki serta hati yang tidak boleh berlebihan dalam keinginan dan berangan-angan.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya teknologi, belakangan ini muncul aplikasi-aplikasi *ta'aruf* yang memudahkan pengguna yang memiliki kesulitan mencari pasangan, yang mana dilakukan secara *online*. Akan tetapi sangat sedikit aplikasi yang menerapkan pelaksanaan yang sesuai dengan syari'at Islam maka dari itu peneliti tertarik meneliti salah satu aplikasi *ta'aruf online*, peneliti ingin meneliti apakah pelaksanaan *ta'aruf online* ini telah menghasilkan kebermanfaatan atau tidak.

Dalam hal ini peneliti memilih aplikasi “Kelas Jodoh” sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul

---

<sup>5</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2008), h. 22.

**“Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Pelaksanaan Ta’aruf Online Menggunakan Aplikasi Kelas Jodoh”.**

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *ta’aruf online* menggunakan aplikasi Kelas Jodoh ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* tentang praktik pelaksanaan *ta’aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh?

**C. Fokus Penelitian**

Dalam fokus penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini untuk meneliti:

1. Praktik pelaksanaan *ta’aruf online* menggunakan aplikasi Kelas Jodoh.
2. Tinjauan *masalah mursalah* tentang praktik pelaksanaan *ta’aruf online* menggunakan aplikasi Kelas Jodoh.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan *ta'aruf online* menggunakan aplikasi Kelas Jodoh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalahah mursalah* tentang pelaksanaan *ta'aruf online* menggunakan aplikasi Kelas Jodoh.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan peneliti yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu khususnya dibidang hukum keluarga dan hasil penelitian dapat menjadi landasan atau referensi terkait masalah pelaksanaan *ta'aruf*.

## 2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang berikhtiar dalam pencarian jodoh melalui media sosial khususnya aplikasi kelas jodoh, selain itu diharapkan penelitian ini membuka pandangan semua pihak bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi berpengaruh kepada proses pelaksanaan *ta'aruf*.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap pembahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Oleh karena pelacakan ini sangat penting agar tidak terjadi *plagiarisme* atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Maka terdapat

keterkaitan pembahasan, akan tetapi penelitian ini pun masih ada perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu :

| No | Nama / Asal Peneliti                | Judul   | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|-------------------------------------|---|---|---|
| 1. | Mafhumah / UIN Sunan Ampel Surabaya | Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Ta'aruf</i> Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi <i>Ta'aruf Online</i> Indonesia. <sup>6</sup> | -Ruang lingkup penelitian yaitu tentang <i>ta'aruf</i> .<br>- Objek yang diteliti yaitu salah satu aplikasi pencarian jodoh yang ada di <i>smartphone</i> | -Peneliti terdahulu melakukan penelitian dari perspektif aturan <i>syari'at</i> Islam secara umum sedangkan penulis meneliti pelaksanaan <i>ta'aruf</i> dari perspektif <i>masalah mursalah</i> .<br>-Objek penelitian terdahulu adalah Aplikasi <i>Ta'aruf Online</i> Indonesia, sementara penulis Aplikasi Kelas Jodoh. |

---

<sup>6</sup> Mafhumah “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia*” ( Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020). [http://digilib.uinsby.ac.id/44460/2/Mafhumah\\_C91216164%20pdf%20watermark.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/44460/2/Mafhumah_C91216164%20pdf%20watermark.pdf) diunduh pada 18 september 2021.



|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 2. | Reni Nurmawati / UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses <i>Ta'aruf</i> Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Rumah <i>Ta'aruf</i> Taman Surga Binaan Ustaz Awan Abdullah. <sup>7</sup> | -Ruang lingkup penelitian yaitu tentang <i>ta'aruf</i> . | -Peneliti terdahulu melakukan penelitian yang ditinjau dari konsep <i>Maqasid Syariah</i> sedangkan penulis meneliti pelaksanaan <i>ta'aruf</i> dari perspektif <i>masalah mursalah</i> .<br>-Objek penelitian terdahulu yaitu Rumah <i>Ta'aruf</i> Taman Surga Binaan Ustaz Awan Abdullah sedangkan penulis meneliti Aplikasi Kelas Jodoh. |
| 3. | Satria Aji Wisnu Saputra / IAIN Surakarta       | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Ta'aruf Online</i> Melalui Media Sosial  | -Ruang lingkup penelitian yaitu tentang                  | -Objek penelitian terdahulu peneliti berfokus pada salah satu akun Grup yang ada dalam  |

<sup>7</sup> Reni Nurmawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses *Ta'aruf* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada “Rumah *Ta'aruf* Taman Surga” Binaan Ustaz Awan Abdullah” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29079/1/13350062\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29079/1/13350062_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diunduh pada 18 september 2021.

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
|    |  | Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Pada Akun Grup facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo). <sup>8</sup>                                  | <i>ta’aruf</i> yang ditinjau menurut perspektif Hukum Islam | aplikasi Facebook sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada Aplikasi Kelas Jodoh.   |
| 4. | Erian Putri Pratiwi / UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta | Praktik <i>Ta’aruf</i> Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Terhadap <i>Ta’aruf Online</i> Di Indonesia). <sup>9</sup> | -Ruang lingkup penelitian yaitu tentang <i>ta’aruf</i> .    | -Penelitian terdahulu ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan penulis fokus meninjau dari perspektif <i>Masalah Mursalah</i> -Objek penelitian terdahulu yaitu akun-akun <i>ta’aruf</i> yang ada di media sosial |

<sup>8</sup> Satria A.W.P “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta’aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Pada Akun Grup facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)*” (Skripsi- IAIN Surakarta, Surakarta, 2020) [http://eprints.iain-surakarta.ac.id/367/1/SKRIPSI\\_SatriaAWS%20FullText.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/367/1/SKRIPSI_SatriaAWS%20FullText.pdf) diunduh pada 18 september 2021

<sup>9</sup> Erina P.P. “*Praktik Ta’aruf Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Terhadap Ta’aruf Online Di Indonesia)*”. (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021). [ERIAN PUTRI PRATIWI.docx \(live.com\)](#) diunduh pada 18 september 2021.

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | instagram<br>sedangkan<br>dalam penelitian<br>ini penulis<br>meneliti<br>Aplikasi Kelas<br>Jodoh. |
|--|--|--|--|---|

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan dari beberapa peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara empat skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis peneliti. Persamaanya adalah sama-sama membahas *ta'aruf* dari sudut pandang Islam, sedangkan yang membedakannya adalah proses pelaksanaannya yang mana penulis membahas pelaksanaan *ta'aruf online* yang dilakukan menggunakan aplikasi Kelas Jodoh ditinjau dari sudut pandang *masalah mursalah*.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian membutuhkan sebuah kerangka pemikiran, kerangka pemikiran merupakan sebuah landasan yang berguna untuk memecahkan permasalahan yang dibahas oleh penyusun.

*Ta'aruf* menurut etimologi atau bahasa kata *ta'aruf* berasal dari bahasa Arab yakni *ta'arafa yata 'arafu* yang berarti saling mengenal. Yang dimaksud mengenal disini bukan sekedar mengenal nama saja namun mengenal secara mendalam, sedangkan yang dimaksud *ta'aruf* dalam Islam adalah sebuah proses mengenal secara dekat dan akrab sebagai teman ataupun sahabat. Secara terminologi, *ta'aruf* dalam konteks menuju pernikahan adalah proses untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan yang saling memiliki ketertarikan dan keduanya menyatakan pernyataan mengenai visi misi dalam menjalin rumah tangga untuk kedepannya sebelum keduanya memutuskan untuk menikah.<sup>10</sup>

Dalam Islam sendiri pernikahan sangat dianjurkan dan merupakan sunah Rasul yang dijelaskan dalam beberapa dalil berikut :

---

<sup>10</sup> Mafhumah “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia*” ( Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020). [http://digilib.uinsby.ac.id/44460/2/Mafhumah\\_C91216164%20pdf%20watermark.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/44460/2/Mafhumah_C91216164%20pdf%20watermark.pdf) diunduh pada 18 september 2021, h. 19

## 1. Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.* (QS. An-Nur : 32)<sup>11</sup>

## 2. Hadist

Ada banyak hadist nabawi yang memerintahkan pernikahan, salah satunya sabda Rasulullah Saw yang memerintahkan para pemuda yang belum menikah namun telah memiliki kemampuan untuk menikah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “ Hai para pemuda!*

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*. (Semarang, Diponogoro:2012) h. 352

*Barangsiapa di antara kamu sudah mampu berumah tangga, hendaklah menikah. Karena menikah itu lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, ia harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan obat penahan nafsu baginya”. (Mutaffafaq ‘alaih).<sup>12</sup>*

Di dalam hadits yang lain Rasulullah Saw. juga menegaskan bahwa menikah adalah jalan hidup beliau dan cocok untuk sengaja dijadikan sebagai panutan umat beliau :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Menikah itu bagian dari sunahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunahku, bukanlah ia dari golonganku”. (HR. Ibnu Majah)<sup>13</sup>*

*Ta’aruf* adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tahu berjodoh, namun *ta’aruf* menjadi mulia karena niat suci dan juga mulia. *Ta’aruf* juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai ilahiah (Ke-Tuhanan), menjaga kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula

---

<sup>12</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Penerjemah : Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta Timur : Akbar Media, 2012) Cet. VII, h. 262

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 7

dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. *Ta'aruf* juga melibatkan orang-orang yang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.<sup>14</sup>

Melakukan *ta'aruf* ada beberapa adab yang harus dilakukan oleh perempuan atau laki-laki diantaranya adalah :

a. Membersihkan niat karena Allah SWT

Tak hanya niat menikah, niat untuk *ta'aruf* pun perlu diperhatikan. Sebelum meluruskan niat perlu dipahami lagi apa itu *ta'aruf*? *Ta'aruf* adalah sebuah ikhtiar untuk menemukan serta mengenali jodoh yang tepat dengan cara yang Allah SWT ridhoi. Jadi akan ada dua kemungkinan, yakni kemungkinan pertama adalah orang yang *ta'aruf* dengan kita adalah jodoh tepat hingga akhirnya menikah. Kemungkinan kedua adalah bukan jodoh kita hingga *ta'aruf* itu berakhir begitu saja.

---

<sup>14</sup> Ahmad Fauzan Awaris, Nurul Hidayat, *Penyusuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf*, E sospel, Vol. 2, No. 2, 2019. <https://core.ac.uk/display/297681051> diunduh pada 18 september 2021 h. 61

Inshaallah selama niatnya benar, proses *ta'aruf* yang dijalani akan berniat ibadah dihadapan Allah SWT.<sup>15</sup>

b. Berupaya menjaga keseriusan acara *ta'aruf*

Dalam proses *ta'aruf* pembahasan perihal perempuan dan laki-laki yang menjalani *ta'aruf* dan hanya sebatas yang baik dan tidak mengandung kemungkaran.

c. Kejujuran dalam pembicaraan *ta'aruf*.

*Ta'aruf* adalah wadah untuk saling mengenal pasangan baik buruknya, apa adanya dan sejujurnya. Tidak hanya kelebihan yang ditampakkan kekurangan pun perlu disampaikan. Jangan sampai salah satu dari pasangan mengalami penyesalan lantaran realita tidak sesuai dengan yang disampaikan semasa *ta'aruf*. Untuk itu jujurilah karena kebohongan dalam proses *ta'aruf* hanya akan menjauhkan kita dari kebarakahan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Agus Ariwibowo, "*Ta'aruf, Khitbah, Nikah*". (Sidoarjo, Genta Group Production, 2020), h. 21

<sup>16</sup> Agus Ariwibowo, "*Ta'aruf, Khitbah, Nikah*". (Sidoarjo, Genta Group Production, 2020) h. 22



d. *Nazhor* (melihat) bagian dari sunah rasul.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ, فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا, فَلْيَفْعَلْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

*“Dari Jabir r.a., dia berkata, bersabda Rasulullah Saw.: “Apabila seseorang diantara kalian meminang seorang wanita, sekiranya ia dapat melihat bagian tubuhnya yang mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia lakukan.” (HR Ahmad, Abu Daud. Para perawinya tsiqat (kuat). Dan di nilai shahih oleh Al-Hakim).<sup>17</sup>*

Nabi Muhammad mengajurkan kita untuk melihat sosok masing-masing pihak agar merasa lebih yakin untuk melamar. Dengan melihat calon pasangan, kita dapat mengetahui kondisi fisik masing-masing secara jelas. Ini bukan bermaksud mengotori niat kita, tapi untuk memantapkan tekad kita, karena menikah bukan

---

<sup>17</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *“Terjemahan Lengkap Bulughul Maram”*, Penerjemah : Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta Timur : Akbar Media, 2012) Cet. VII, h. 264

hanya permasalahan niat dan hati, tapi juga penerimaan secara fisik.<sup>18</sup>

- e. Menerima atau menolak dengan cara baik.

Selama proses *ta'aruf*, pria dan wanita dapat menerima atau menolak calon pasangan dengan pertimbangan agama, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah menerima atau menolak calon mitra berdasarkan agama.

- f. Menepati dan menjaga rambu-rambu syari'ah.

Rambu-rambu *ta'aruf* yang harus dipatuhi, salah satunya adalah tidak boleh berdua-duaan. Karena jika lawan jenis berdua-duaan, maka akan berpotensi untuk melakukan zina.<sup>19</sup>

- g. Ada orang ketiga dalam *ta'aruf* (perantara)

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat dengan seorang perempuan (yang bukan

---

<sup>18</sup> Maswahu, “12 Weeks To Get Married (*Ta'aruf Tips & Inspiring Stories*)”. (Jakarta Selatan, Qultummedia: 2014). h. viii

<sup>19</sup> Robith Muti'ul Hakim, *Konsep Felix Siaw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita*, Al-Ahwal, Vol. 07, No. 01 (2014). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07106> diunduh pada 18 september 2021. h. 27

*mahramnya), karena sesungguhnya setan adalah orang ketiga dari keduanya.” (HR. Ahmad)<sup>20</sup>*

Tak ada proses *ta'aruf* yang dijalani berdua saja antara pihak *ta'aruf* laki-laki dan perempuan. Perlu ada orang ketiga yang mendampingi sehingga menutup celah setan untuk menjadi yang ketiga.<sup>21</sup>

#### h. Jagalah rahasia *ta'aruf*

*“Rahasiakan pinangan, umumkanlah pernikahan.”* Hadits yang lebih shahih hanya berbunyi :

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

*“Umumkanlah pernikahan.” (HR. Ahmad)<sup>22</sup>*

Berbeda dengan berita pernikahan yang dianjurkan untuk disebarluaskan, pinangan atau lamaran pernikahan justru dianjurkan untuk dirahasiakan. Jika pinangan saja

---

<sup>20</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, “*Musnad Imam Ahmad Jilid I*” Syarah Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1946) Cetakan kedua, h. 303

<sup>21</sup> Maswahyu, “*12 Weeks To Get Married (Ta'aruf Tips & Inspiring Stories)*”. (Jakarta Selatan, Qultummedia: 2014). h. viii

<sup>22</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Penerjemah : Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta Timur : Akbar Media, 2012) Cet. VII, h. 26<sup>1</sup>

perlu dirahasiakan, tentu proses *ta'aruf* yang mendahului pinangan tersebut juga perlu dirahasiakan.<sup>23</sup>

Dalam hukum Islam, proses *ta'aruf* tidak ditentukan secara konkrit, sehingga dianjurkan melakukan *ta'aruf* sebagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Saat ini *ta'aruf* dipermudah dengan munculnya aplikasi *ta'aruf online*, pelaksanaan *ta'aruf* tidak dipermasalahkan dalam Islam, selama aplikasinya digunakan sebatas untuk ber *ta'aruf*, mengenali calon pasangan. Aplikasi *ta'aruf online* ini diperbolehkan, karena tujuannya baik yaitu untuk mencari pasangan yang akan dinikahi. Dengan melakukan *ta'aruf* seperti ini nantinya mencari pengalaman, pengalaman dengan koreksi, yaitu dengan mengetahui latar belakang, keadaan keluarga, pekerjaan, serta yang lainnya terhadap calon pasangan. *Ta'aruf* seperti ini jika tujuan yang besar yaitu untuk menikah dengan mencari pasangan *fiddunya hasanah wa fil*

---

<sup>23</sup> Maswahyu, "12 Weeks To Get Married (*Ta'aruf Tips & Inspiring Stories*)". (Jakarta Selatan, Qultummedia: 2014). h. vii

*akhiroti hasanah*<sup>24</sup>, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 201, yang berbunyi :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّعُودُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي  
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَذَقْنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.”.( Al-Baqarah 2 : 201)<sup>25</sup>

Bahwasannya hukum *ta'aruf online* harus dilihat *masalah* dan *mursalahnya*. *Masalah* yaitu menarik kemanfaatan. Jika ditelaah dalam aplikasi *ta'aruf online*, *masalah* dapat dilihat dalam mencari calon pasangan yang akan dijadikan suami atau istri. *Ta'aruf* semacam ini juga ditakutkan jika mereka yang berta'aruf kemudian bisa berdua atau *berkholwat*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Risa C.N “*Ta'aruf online dalam perspektif lembaga bahtsul masail nahdatul ulama dan majelis tarjih muhammadiyah*” SAKINA : Journal of Family Studies, Vol 4, No. 3, 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/499> diunduh tgl 18 september 2021. h. 10

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”. (Semarang, Diponogoro:2012) h. 31

<sup>26</sup>Risa C.N “*Ta'aruf online dalam perspektif lembaga bahtsul masail nahdatul ulama dan majelis tarjih muhammadiyah*” SAKINA : Journal of Family Studies, Vol 4, No. 3, 2020, h. 11

Hakikat *masalah* dalam sesuatu yang mendorong kepada kebaikan. Adapun *masalah mursalah* adalah suatu kebaikan yang tidak ada sesuatu yang mendukungnya maupun yang membatalkannya, tetapi merupakan bagian yang menghilangkan keburukan.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan metode yang sesuai agar penelitian dapat terarah secara sistematis. Dalam pembahasan permasalahan ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yudisis empiris yang berarti cara yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain akan mengetahui cara-cara yang digunakan.<sup>27</sup> Atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan

---

<sup>27</sup> Muhammad Ramdhan, “*Metode Penelitian*”, ( Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), h. 1

penelitian lapangan karena dalam penelitian ini bertitik dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>28</sup>

Maka dalam penelitian ini data diperoleh dari beberapa orang yang terkait dengan aplikasi Kelas Jodoh yaitu : Pemilik Aplikasi Kelas Jodoh beserta peserta yang telah atau pun sedang mengikuti proses *ta'aruf* di Kelas Jodoh.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu peneliti mengumpulkan data yang kemudian disusun dan di jelaskan berdasarkan data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan di interpresentasikan menggunakan hukum Islam mengenai pelaksanaan *ta'aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh.

---

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi, dkk, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok : Prenadamedia Group, 2018) Cet. II, h. 151

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan sekunder.

#### a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan pengelola aplikasi Kelas Jodoh.

#### b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penyusun secara tidak langsung melalui media perantara yaitu dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan *ta'aruf*.

### 4. Subjek dan Obyek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat,



dan posisi subjek penelitian sebagai yang dipermasalahkan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subyek yaitu pengelola aplikasi Kelas Jodoh.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Dalam objek penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan *ta'aruf online* melalui Aplikasi Kelas Jodoh.

5. Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Pengumpulan data melalui *interview* (wawancara) yaitu teknik mengumpulkan data melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media *online*) dengan tujuan

---

<sup>29</sup> Samsu, “*Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kuantitatif, Mixed Method, serta Research & Development*”, (Jambi, Pusaka Jambi, 2019), h. 92

memperoleh informasi yang valid.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tidak langsung, yakni dengan menggunakan media online dengan mengirim pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada narasumber.

b. Observasi

Teknik pelaksanaan observasi dapat dilaksanakan secara langsung yaitu peneliti atau pengamat berada secara langsung bersama obyek yang diteliti, dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti. Dalam pengambilan data dilakukan melalui observasi, peneliti bertindak secara aktif. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan observasi langsung yaitu peneliti mengikuti proses *ta'aruf* menggunakan Aplikasi Kelas Jodoh.

---

<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2015), h. 27-28

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dimaksud melalui dokumentasi yaitu penelitian yang proses pencarian data informasi dari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen dan lain sebagainya. Dalam metode ini pengumpulan data yang berkaitan dengan tinjauan *masalah mursalah* tentang pelaksanaan *ta'aruf* online menggunakan aplikasi Kelas Jodoh.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan *deksriptif analisis* dengan pola pikir *deduktif*, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data dari pelaksanaan *ta'aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh kemudian peneliti meninjau pelaksanaanya menggunakan sudut pandang *masalah mursalah*.

Sedangkan pola pikir *deduktif* adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum yang dalam hal ini tinjauan *masalah mursalah* yang diperoleh

dari Al-Qur'an dan hadist tentang *ta'aruf* yang kemudian diaplikasikan kepada variabel khusus dalam hal ini pelaksanaan *ta'aruf* online menggunakan aplikasi Kelas Jodoh.

## 7. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.

### I. Sistematika Pembahasan

**Bab Pertama**, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi gambaran secara umum tentang penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, bab ini merupakan gambaran secara umum tentang aplikasi *ta'aruf online* aplikasi Kelas Jodoh

dimulai dari sejarah aplikasi Kelas Jodoh, fitur yang ada pada aplikasi Kelas Jodoh dan sistem kerja aplikasi Kelas Jodoh.

**Bab ketiga**, bab ini berisi landasan teori mengenai *ta'aruf* yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, meliputi tinjauan umum *ta'aruf* seperti pengertian *ta'aruf*, dasar hukum *ta'aruf*, lalu tinjauan umum *masalah mursalah* seperti pengertian *masalah mursalah*, dasar hukum *masalah mursalah* dan macam-macam *masalah mursalah*, kemudian konsep *ta'aruf* meliputi kriteria memilih jodoh, persiapan *ta'aruf*, Tujuan *ta'aruf* dan manfaat *ta'aruf*.

**Bab keempat**, bab ini berisi penjelasan praktik pelaksanaan *ta'aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh dan analisis tinjauan *masalah mursalah* praktik pelaksanaan *ta'aruf online* menggunakan Aplikasi Kelas Jodoh.

**Bab Kelima**, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang membangun untuk skripsi ini.

Pada bagian akhir, skripsi ini mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran, daftar pustaka adalah rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini, sedangkan lampiran-lampiran berfungsi sebagai bukti dalam menguji kebenaran dan penelitian yang ada dalam skripsi ini.